



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

KETENTUAN UMUM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50, Pasal 65, Pasal 94, Pasal 102, dan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor

- 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 3

Rincian jenis, objek, dan rincian objek dari setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 4

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (6) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh

kepala Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi.

Pasal 5

Besaran tarif untuk jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pembayaran Retribusi

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Kedua

Petugas Pungut dan Penyetoran Retribusi

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan melalui pegawai pada Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi sebagai petugas pungut Retribusi.
- (2) Petugas pungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi.

Pasal 8

- (1) Petugas pungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyetorkan hasil Pemungutan Retribusi ke rekening bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu

pada bank persepsi dan mengirimkan bukti setor kepada bendahara penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu yang bersangkutan.

- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari pelaksanaan Pemungutan.
- (3) Bank persepsi memindahbukukan hasil Pemungutan Retribusi dari rekening bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu ke RKUD pada hari yang sama dengan hari pelaksanaan Pemungutan.
- (4) Ketentuan mengenai batas penyetoran ke rekening bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu pada bank persepsi pada hari pelaksanaan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal Pemungutan dilaksanakan pada malam hari atau setelah jam operasional bank persepsi, maka penyetoran dilaksanakan pada hari berikutnya.

Pasal 9

- (1) Batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan dalam hal ada hambatan karena kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya.
- (2) Kondisi objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. terjadi bencana;
 - b. terjadi kerusuhan;
 - c. kondisi akhir tahun;
 - d. hari libur; dan
 - e. petugas pungut mengalami musibah, kecelakaan, dan sebagainya.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dengan keputusan kepala Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi setelah mendapatkan pertimbangan bendahara umum daerah.

Pasal 10

Teknis penyetoran hasil pemungutan Retribusi ke RKUD berpedoman pada ketentuan yang mengatur pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban

Wajib Retribusi.

- (4) Pertimbangan efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan bahwa Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.
- (5) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke RKUD secara bruto.
- (6) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.

Pasal 12

- (1) Tata cara pelaksanaan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi menyusun kajian mengenai efisiensi dari aspek waktu, tenaga, dan biaya dalam Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga;
 - b. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. dalam hal Bupati memberikan persetujuan, kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi menindaklanjuti dengan menentukan mekanisme yang digunakan yaitu kerja sama atau penunjukan pihak ketiga;
 - d. dalam hal Bupati menolak memberikan persetujuan, kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi melaksanakan Pemungutan Retribusi yang secara teknis dilaksanakan oleh petugas/pegawai dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan yang mengatur kerja sama Daerah.
- (3) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 13

Dalam hal Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh pihak ketiga, maka Pemungutan dilaksanakan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) serta diterbitkan dan dicetak oleh Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi.

Pasal 14

Ketentuan mengenai penyetoran hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9. dan Pasal 10 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan penyetoran hasil pemungutan Retribusi yang dilaksanakan

oleh pihak ketiga.

BAB V PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif bagi Wajib Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran pokok Retribusi dan/atau sanksi administratif bagi Wajib Retribusi; atau
 - b. penundaan jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan pokok Retribusi dan/atau sanksi administratif bagi Wajib Retribusi.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembebasan kewajiban membayar pokok Retribusi dan/atau sanksi administratif bagi Wajib Retribusi.
- (5) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemampuan membayar Wajib Retribusi;
 - b. tingkat likuiditas Wajib Retribusi;
 - c. korban bencana; atau
 - d. peserta atau sasaran program dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (6) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. objek Retribusi digunakan untuk kepentingan sosial;
 - b. objek Retribusi digunakan untuk kepentingan keagamaan; atau
 - c. objek Retribusi digunakan untuk kepentingan nirlaba.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi

Pasal 16

- (1) Pengajuan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif bagi Wajib Retribusi diajukan terhadap:
 - a. pokok Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan/atau
 - b. sanksi administratif bagi Wajib Retribusi yang tercantum dalam STRD.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan setelahnya tidak dapat

diajukan kembali.

- (3) Tata cara pengajuan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif bagi Wajib Retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan kepada kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi dengan dilampiri berkas:
 1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau foto kopi STRD;
 3. surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan; dan
 4. dokumen pendukung yang menguraikan mengenai kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
 - b. kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi mengkaji permohonan yang diajukan pemohon;
 - c. dalam hal permohonan diterima, kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi menetapkan:
 1. bentuk keringanan;
 2. besaran pengurangan pokok atau sanksi; atau
 3. pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi administratif bagi Wajib Retribusi.
 - d. dalam hal permohonan ditolak, kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi menyampaikan penolakan kepada pemohon.

BAB VI

KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri berkas yang terdiri atas:
 - a. foto KTP;
 - b. foto kopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan; dan
 - d. dokumen pendukung yang menguatkan alasan pengajuan keberatan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau

- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 20

Pencairan pengembalian Retribusi dan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berpedoman pada ketentuan yang mengatur keuangan Daerah.

BAB VII

PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan keberlangsungan program Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri berkas yang terdiri atas:
 - a. foto kartu tanda penduduk;
 - b. foto kopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan; dan
 - d. dokumen pendukung yang menguatkan alasan pengajuan pengembalian.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, kepala Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Retribusi memberikan imbalan bunga sebesar 0,60 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 23

Pencairan pengembalian Retribusi atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang mengatur keuangan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan pemungutan retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2026.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No.15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 20 Seri E No.19);
- b. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Griya Sehat Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2015 Nomor 12 seri E No.11);
- c. Peraturan Bupati Kendal Nomor 58 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 58 Seri E No.52);
- d. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian, Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 59 Seri E No.53);
- e. Peraturan Bupati Kendal Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 85 Seri E No.49);
- f. Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 33);
- g. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 7); dan
- h. Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 11);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Oktober 2025

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DYAH KARTIKA PERMANASARI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 29 Oktober 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

AGUS DWI LESTARI

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL
SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007